



**KESADARAN HUKUM NADZIR
PEKALONGAN BARAT TENTANG
SERTIFIKASI TANAH WAKAF**



TEGUH ADHISATYA

NIM. 1120077

2025



**KESADARAN HUKUM NADZIR
PEKALONGAN BARAT TENTANG
SERTIFIKASI TANAH WAKAF**



TEGUH ADHISATYA

NIM. 1120077

2025

KESADARAN HUKUM NADZIR PEKALONGAN BARAT TENTANG SERTIFIKASI TANAH WAKAF

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TEGUH ADHISATYA
NIM. 1120077

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

KESADARAN HUKUM NADZIR PEKALONGAN BARAT TENTANG SERTIFIKASI TANAH WAKAF

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TEGUH ADHISATYA
NIM. 1120077

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Adhisatya

NIM : 1120077

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Nadzir Pekalongan Barat Tentang
Sertifikasi Tanah Wakaf

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan,



TEGUH ADHISATYA
NIM. 1120077

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22 B Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Teguh Adhisatya
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Teguh Adhisatya

NIM : 1120077

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Nadzir Pekalongan Barat
Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 19710692000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Teguh Adhisatya
NIM : 1120077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Nadzir Pekalongan Barat Tentang
Sertifikasi Tanah Wakaf**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Yunas Derta/Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



Pekalongan, 10 September 2025

Tesahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi nya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
اَ = a		أَ = ā
إِ = i	أَيَّ = ai	إِيَّ = ī
أُ = u	أَوْ = au	أُوَّ = ū

C. *Ta Marbuṭah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة	ditulis	<i>mar'atun jamīlah</i>
------------	---------	-------------------------

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>fāṭimah</i>
-------	---------	----------------

D. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
------	---------	----------------

البر	ditulis	<i>al-birr</i>
------	---------	----------------

E. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
-------	---------	------------------

السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>
--------	---------	--------------------

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

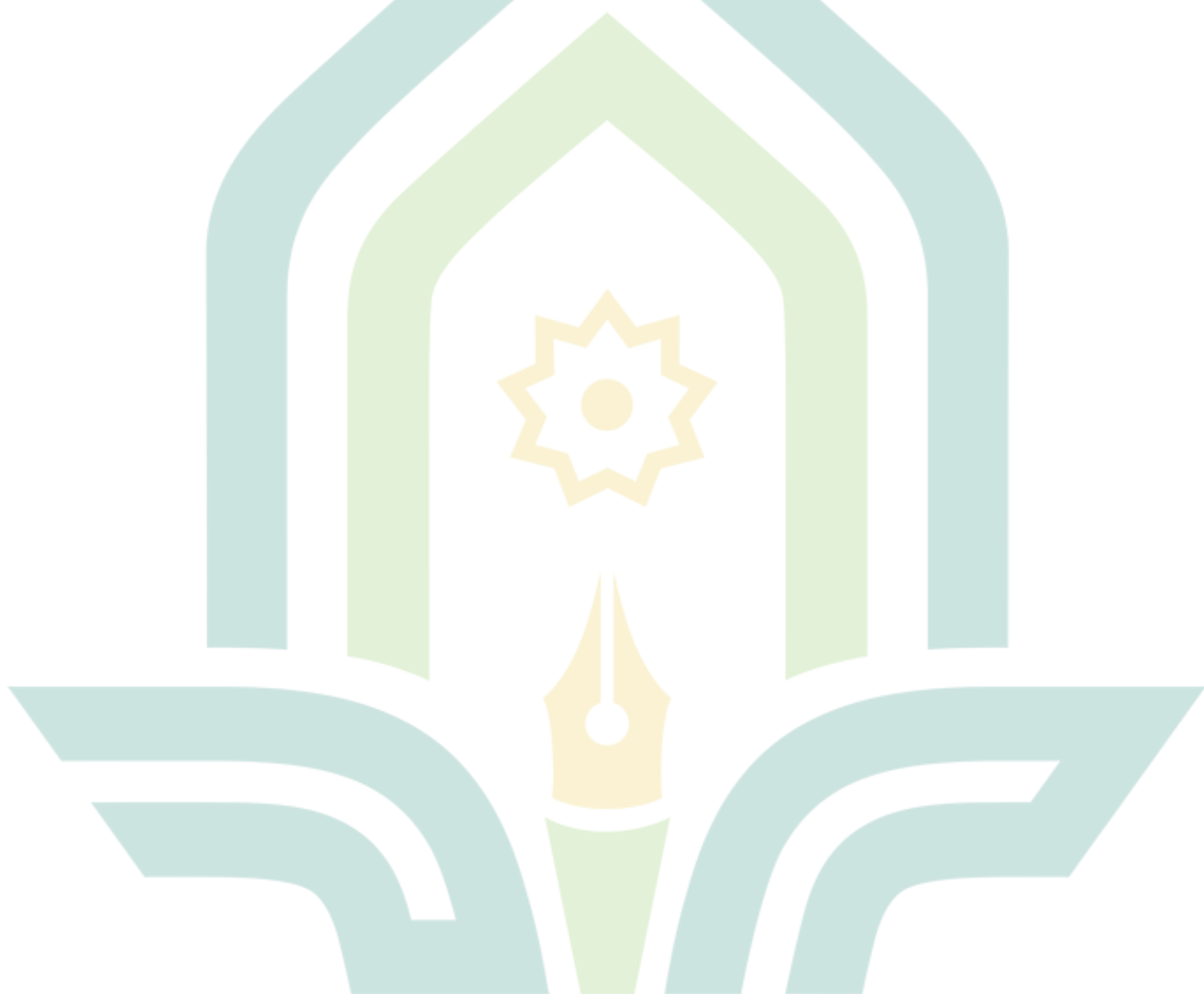
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
--------	---------	-----------------

الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>
--------	---------	-----------------

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/'). Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT. karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkahku. Engkau berdua laksana air dan udara bagiku, tanpa kalian aku tak akan pernah bertahan sampai saat ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.
3. Ucapan terima kasih kepada keluarga penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan terima kasih sudah menjadi orang yang selalu siap membersamai, memberikan pengalaman, dukungan, dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.

MOTTO

“Keberhasilan lahir dari keyakinan pada diri sendiri yang dibarengi
dengan konsistensi dalam belajar dan bekerja keras”



ABSTRAK

Teguh Adhisatya, NIM. 1120077, 2025, “Kesadaran Hukum Nadzir Pekalongan Barat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf”. Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Penelitian ini membahas kesadaran hukum nadzir di Kecamatan Pekalongan Barat mengenai sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Permasalahan yang diangkat didasarkan pada masih adanya tanah wakaf yang belum tersertifikasi, yang berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan penyalahgunaan fungsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum para nadzir dalam proses sertifikasi tanah wakaf, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 10 nadzir yang tersebar di wilayah Pekalongan Barat dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf masih beragam, bergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman, dan akses terhadap informasi hukum. Meskipun sebagian nadzir memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum dan legalitas formal, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, seperti kurangnya sosialisasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum nadzir antara lain tingkat pendidikan, pengalaman dalam mengelola tanah wakaf, akses terhadap informasi hukum, dan pendampingan dari instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum nadzir perlu dilakukan secara sistematis melalui edukasi hukum dan fasilitasi sertifikasi agar aset wakaf dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Hukum, Sertifikasi Tanah Wakaf.

ABSTRACT

Teguh Adhisatya, Student ID: 1120077, 2025, “Legal Awareness of Nadzir in West Pekalongan Regarding Waqf Land Certification”. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

This study discusses the legal awareness of nadzir (waqf managers) in West Pekalongan District regarding the certification of waqf land as a form of legal protection for waqf assets. The issue raised is based on the fact that a number of waqf lands remain uncertified, which may lead to ownership disputes and misuse of their intended function. The main objective of this study is to explore the extent of nadzir’s legal awareness in the certification process of waqf land, as well as to identify the influencing factors.

This research adopts a qualitative approach through field research and a juridical-empirical method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants in this study consisted of ten nadzirs in the West Pekalongan area with various educational backgrounds.

The findings reveal that the level of legal awareness among nadzirs varies, depending on their education level, experience, and access to legal information. While some nadzirs understand the importance of land certification as a legal safeguard and formal recognition, implementation challenges still exist, particularly in terms of limited outreach and public awareness.

Factors influencing the level of legal awareness include educational attainment, experience in managing waqf property, access to legal information, and support from related institutions such as the Office of Religious Affairs (KUA) and the Indonesian Waqf Board (BWI). This study concludes that enhancing nadzir’s legal awareness should be carried out systematically through legal education and certification facilitation to ensure optimal protection of waqf assets.

Keywords: Legal Awareness, Certification, Waqf Land, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Nadzir Pekalongan Barat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.” Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak selaku Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan seluruh staff akademik yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II. KESADARAN HUKUM NADZIR DAN SERTIFIKASI	
TANAH WAKAF	18
A. Pengertian Kesadaran Hukum.....	18
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	18
2. Indikator Kesadaran Hukum	19
B. Pengertian Wakaf.....	23
1. Pengertian Wakaf.....	23
2. Dasar hukum wakaf	25
C. Nadzir Wakaf	30
1. Pengertian Nadzir.....	30
2. Macam-Macam Nadzir dan Syarat-Syarat Nadzir	32
3. Tugas-tugas Nadzir	34
4. Hak dan Kewajiban Nadzir	34
D. Pengertian Sertifikasi	35

1. Pengertian Sertifikasi	35
2. Asas-asas Pendaftaran Tanah.....	37
3. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf	37
4. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf	38
5. Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf	39
BAB III. KESADARAN HUKUM NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	41
A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Barat.....	41
1. Deskripsi Kecamatan Pekalongan Barat	41
2. Kondisi Masyarakat	41
3. Kondisi Pendidikan	42
4. Tempat Ibadah	43
B. Profil Nadzir Kecamatan Pekalongan Barat	43
C. Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf	44
1. Pengetahuan Hukum	44
2. Pemahaman Hukum	54
3. Sikap Hukum	62
4. Perilaku Hukum	74
BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	79
A. Analisis Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Kecamatan Pekalongan Barat.....	79
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Kecamatan Pekalongan Barat	108
BAB V. PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aset wakaf berupa tanah di Indonesia, termasuk di wilayah Pekalongan, memegang peranan krusial namun seringkali dihadapkan pada kendala legalitas yang signifikan. Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta regulasi turunannya, telah mengamanatkan pentingnya sertifikasi untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan komprehensif terhadap aset wakaf. Kendati demikian, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih terhambat oleh berbagai faktor, di antaranya adalah rendahnya kesadaran hukum dari pihak nadzir (pengelola wakaf). Di kawasan Pekalongan Barat, fenomena tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi atas nama wakaf lazim ditemukan, suatu kondisi yang berpotensi memicu sengketa dan penyalahgunaan aset. Misalnya, sejumlah aset wakaf masih tercatat atas nama pribadi wakif, sehingga menyulitkan proses pengelolaan dan pengembangan oleh nadzir. Oleh karena itu, isu mengenai kesadaran hukum nadzir merupakan suatu permasalahan esensial yang menuntut dilakukannya penelitian mendalam.¹

Meskipun undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, perilaku hukum nadzir dalam praktik seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan norma yang diharapkan, fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara hukum dalam buku (law in books) dan hukum dalam aksi (law in action), salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi perilaku hukum nadzir adalah minimnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait tugas dan tanggung jawab mereka, penelitian ini akan menguji secara empiris bagaimana ketiadaan sosialisasi tersebut berdampak pada tingkat kepatuhan dan profesionalisme nadzir dalam mengelola wakaf²

¹ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

² gemini

Tinjauan terhadap literatur terdahulu mengungkapkan bahwa berbagai studi telah mengkaji secara ekstensif tentang pengelolaan wakaf dan signifikansi sertifikasi. Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman terhadap regulasi, motivasi intrinsik, dan program edukasi memiliki pengaruh substansial terhadap kepatuhan nadzir dalam mengurus sertifikasi. Literatur lain mengaitkan proses sertifikasi wakaf dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Sebuah studi menunjukkan bahwa nadzir yang telah mengikuti pelatihan hukum cenderung menunjukkan inisiatif yang lebih proaktif dalam pelaksanaan sertifikasi. Penelitian berikutnya mengidentifikasi adanya korelasi positif antara sertifikasi tanah wakaf dengan kemudahan akses pada layanan perbankan syariah untuk tujuan pengembangan aset. Sementara itu, kajian lain menegaskan bahwa sertifikasi merupakan suatu langkah fundamental guna mencegah terjadinya alih kepemilikan aset wakaf secara ilegal. Berdasarkan kompilasi literatur, kesadaran hukum nadzir terbukti menjadi variabel kunci dalam menentukan keberhasilan program sertifikasi wakaf.³

Penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk melakukan analisis mendalam terhadap tingkat kesadaran hukum nadzir di wilayah Pekalongan Barat. Ketersediaan data empiris yang masih terbatas dan tidak spesifik mengenai Pekalongan Barat menjadi justifikasi urgensi penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman kognitif dan sikap afektif nadzir terhadap kewajiban sertifikasi tanah wakaf. Melalui metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini akan mengumpulkan data faktual mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong kesadaran hukum mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi komprehensif tentang kondisi aktual di lapangan. Analisis yang dilakukan akan mencakup pemahaman nadzir terhadap regulasi

³ Bukhari, A. (2018). *Sertifikasi Tanah Wakaf: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

wakaf serta praktik-praktik manajerial yang mereka terapkan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi otoritas pemerintah dan lembaga pengelola wakaf dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum nadzir secara sistematis.⁴

Tesis yang diajukan adalah bahwa kesadaran hukum nadzir berfungsi sebagai prasyarat fundamental bagi efektivitas program sertifikasi tanah wakaf. Proses sertifikasi tidak hanya diartikan sebagai prosedur administratif, melainkan juga sebagai cerminan dari pemahaman mendalam nadzir terhadap amanah yang diemban. Tanpa adanya kesadaran hukum yang kokoh, efektivitas regulasi seoptimal apa pun akan tereduksi di tingkat praktis. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan pengalaman nadzir dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Diasumsikan bahwa nadzir yang memiliki usia lebih muda dan latar belakang pendidikan formal yang lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih baik. Selain itu, diduga bahwa intervensi edukasi yang diselenggarakan oleh institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum tersebut. Rangkaian argumentasi ini menempatkan kesadaran hukum nadzir sebagai fokus sentral dalam upaya mengurai permasalahan sertifikasi tanah wakaf.⁵

Masyarakat Islam di Indonesia telah menganut adat kebiasaan setempat sebagai sistem wakaf yang telah dilaksanakan sejak kedatangan Islam. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah, masyarakat masih menggunakan pola pelaksanaan wakaf dengan menggunakan kebiasaan yang ada dalam agama Islam, misalnya dalam kegiatan

⁴ Zain, F. (2020). "Dampak Sosial Ekonomi Sertifikasi Wakaf di Perkotaan". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45-60.

⁵ Kementerian Agama. (2021). *Panduan Praktis Pengelolaan Wakaf*. Diakses dari <https://www.kemenag.go.id>.

perwakafan hanya dilakukan melalui lisan saja dengan dasar kepercayaan satu sama lain tanpa adanya prosedur administratif.⁶

Dalam realitanya kegiatan wakaf yang terjadi tidak berjalan dengan efektif atau tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan aset wakaf tidaklah terpelihara dengan baik sehingga pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf bertujuan agar benda wakaf dapat dipelihara dengan baik dan benar, kemudian agar benda wakaf dapat pula dikembangkan sesuai fungsi, tujuan dan peruntukannya dengan baik sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum serta nadzir bertugas untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁷

Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁸ Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Maka dari itu pentingnya seorang nadzir dalam memahami dan mampu menguasai segala hal yang terkait dengan wakaf dan sertifikasi pengelolaan aset wakaf yang telah diamanatkan oleh

⁶ Adijani Al-Alabij, "Perwakafan Tanah Di Indonesia" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 102-103.

⁷ Abdul Halim, "Hukum Perwakafan di Indonesia" (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 2-3.

⁸ Nur Dyah Rahmawati, "Legalitas Perwakafaan Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali), *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, no. 3, (2021), 100-101.

wakif sebagai aset yang harus dikelola ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Secara umum, masyarakat menginginkan agar tanah yang diwakafkan benar-benar digunakan untuk kepentingan wakaf dan tidak disalahgunakan untuk tujuan lain. Tujuan utamanya adalah melindungi tanah wakaf agar tidak direbut atau diambil alih oleh ahli waris yang tidak mengetahui asal-usul wakaf. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat diambil alih oleh ahli waris setelah beberapa waktu karena mereka tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Oleh karena itu, perlindungan ini diperlukan untuk memastikan tanah wakaf tetap digunakan untuk kepentingan wakaf dan tidak beralih fungsi menjadi hak milik pribadi.

Legalitas tanah wakaf memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin keabsahan dan keamanan aset wakaf. Dengan melakukan sertifikasi, tanah wakaf mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yang diakui dalam bentuk sertifikat wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Selain itu, sertifikasi tanah wakaf juga melindungi aset dari potensi sengketa atau klaim oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk ahli waris yang mungkin tidak mengetahui status tanah tersebut.⁹

Dengan demikian, sertifikasi tanah wakaf tidak hanya memastikan bahwa tanah tersebut akan tetap digunakan untuk kepentingan umat, tetapi juga menghindari peralihan fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, memastikan bahwa aset tersebut tidak beralih menjadi hak milik pribadi. Legalitas ini memberikan jaminan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin keberlanjutan fungsi sosial dari tanah wakaf.

Data wakaf KUA Pekalongan Barat pada dari tahun 1962-2023 tercatat ada 402 aset wakaf. Dari jumlah tersebut, 282 aset

⁹ Badan Wakaf Indonesia, “Pembinaan Nazir Tahun 2021 di Kota Medan”, (Medan: Diandra Creative, 2021), 50.

sudah memiliki sertifikat tanah wakaf, sementara 120 aset lainnya belum memiliki sertifikat tanah wakaf, dengan persentase 70% sudah bersertifikat, 30% belum bersertifikat. Jika dilihat dari persentase lebih banyak yang sudah bersertifikat, namun angka 30% itu tergolong tinggi dilihat dari resiko besar yang akan terjadi apabila tanah wakaf itu belum ada sertifikasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut, kemudian dituangkan ke dalam judul yaitu “Kesadaran Hukum Nadzir Pekalongan Barat Tentang sertifikasi Tanah Wakaf”. Hal tersebut nantinya akan diformulasikan dalam rumusan masalah yang menjadi topik utama riset ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum nadzir Pekalongan Barat terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum nazhir pekalongan Barat terhadap sertifikasi tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya ditunjukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi kesadaran hukum nadzir Pekalongan Barat tentang sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nazhir Pekalongan Barat tentang sertifikasi tanah wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis,

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan Hukum Wakaf. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesadaran hukum yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf, termasuk prosedur sertifikasi dan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan dalam kajian hukum Islam dan hukum agraria di Indonesia

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman nadzir dan kalangan akademisi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat, terutama nadzir, dapat menjadikannya sebagai bahan masukan atau penyadaran tentang peraturan wakaf terkait tujuan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk kejelasan hukum dan pengelolaan tanah wakaf.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, serta menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Penelitian Relevan

Tinjauan literatur bertujuan untuk meninjau penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi ini. Kajian pustaka diharapkan juga menjadi sumber bacaan pada saat penulisan penelitian ini, serta menghindari kesamaan dengan karya-karya sebelumnya, untuk menghindari plagiarisme.

Skripsi yang ditulis oleh Riril Widi Handoko berjudul “*Sengketa Tanah Wakaf di Kelurahan Jenggol*”. Penelitian Riril

Widi Handoko berfokus pada sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Jenggot. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Jenggot, disebabkan karena adanya saling klaim tanah wakaf tersebut oleh dua belah pihak yaitu oleh pihak yayasan Pondok Pesantren Buaran dan pihak SMK Syafii Akrom Jenggot Pekalongan Selatan. Sengketa tanah ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni; belum terpenuhinya rukun wakaf menurut undang-undang, tidak dilakukan pencatatan ikrar wakaf, tidak berfungsinya saksi-saksi wakaf dalam memberikan keterangan, dan budaya masyarakat sekitar masih lemah.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Lestari Rahma Yunuarti berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Pekalongan Utara)*”. Penelitian Lestari Rahma Yunuarti berfokus pada kesadaran hukum masyarakat pekalongan utara tentang sertifikasi tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan tanah. Banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keadaan sosial, dan mata pencaharian masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat juga rendah, meskipun beberapa wakif dan nadzir memiliki pengetahuan dasar tentang undang-undang terkait, namun tidak memahami proses sertifikasi dengan jelas. sehingga sikap perilaku para nadzir dan wakif tidak mencerminkan perbuatan

¹⁰ Riril Widi Handoko, “Sengketa Tanah Wakaf di Kelurahan Jenggot”, *Skripsi* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2022).

hukum yang sesuai dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Jurnal ini ditulis oleh Suto Legawaningtyas dan Unun Roudlotul Janah, dengan judul “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Upaya Mencegah Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*”. Penelitian Suto Legawaningtyas dan Unun Roudlotul Janah berfokus pada analisis kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk menghindari sengketa wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Sukorejo, Kabupaten Ponorogo memiliki kesadaran hukum yang rendah terkait legalitas tanah wakaf dimana hanya 2 dari total 10 responden yang memahami terkait legalitas tanah wakaf. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Sukorejo, antara lain: kurangnya sosialisasi perwakafan, keterbatasan waktu, rumitnya mengurus legalitas tanah wakaf, keterbatasan biaya, dan masih kuatnya prinsip saling percaya.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Luthfi dan Yaris Adhial Fajrin, dengan judul “*Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*”. Penelitian Muhammad Luthfi dan Yaris Adhial Fajrin berfokus pada sosialisasi mengenai pengurusan sertifikat tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini adalah Pengurusan sertifikasi tanah wakaf merupakan suatu proses yang penting untuk dilakukan, dengan tujuan memberikan aspek legalitas

¹¹ Lestari Rahma Yuniarti, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Pekalongan Utara)”, *Skripsi* (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

¹² Suto Legawaningtyas dan Unun Roudlotul Janah, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Upaya Mencegah Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)”, *Jurnal Islamic Philanthropy and Disaster*, 2, no. 1, (2023). <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v2i1.1354>

dan kepastian hukum pada perbuatan hukum perwakafan pada benda tidak bergerak berupa tanah. Proses sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf dilingkungan PDM Kabupaten Malang dilakukan secara umum diwilayah PDM Kabupaten Malang dan secara khusus dilakukan di 3 PCM meliputi, PCM Tirtoyudo, PCM Ngajum, dan PCM Dau.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Agus Triyanta dan Mukmin, dengan judul “*Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*”. Penelitian Agus Triyanta dan Mukmin berfokus pada masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia, dengan menyoroti konsep klasik dan keterbatasan inovasi dalam pemanfaatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, institusi atau pranata wakaf memiliki peran penting dalam sejarah dan peradaban umat Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, serta menyediakan ruang bagi ulama, ahli fikih, dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Kedua, pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk keperluan tempat ibadah, prasarana sekolah, kegiatan sosial lainnya, tanah pemakaman, dan pendidikan pesantren.¹⁴

Melihat karya-karya di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda. Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sertifikasi tanah wakaf. Namun yang membedakan pembahasannya adalah penulis fokus mengkaji kesadaran hukum nadzir dan juga objek yang diteliti berbeda. Adapun metode yang digunakan penulis

¹³ Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin, “Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1, no. 1, (2021). <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16317>

¹⁴ Agus Triyanta dan Mukmin, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, 21, no. 4.

adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Dari penelusuran penulis, secara umum sudah banyak karya tulis yang membahas tentang kesadaran hukum nadzir. Namun secara spesifik belum ada yang membahas tentang pemahaman kesadaran hukum nadzir Pekalongan Barat. Sehingga penulis memandang perlunya penelitian ini dilakukan.

F. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum.¹⁶

a. Indikator pengetahuan hukum.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Indikator pemahaman hukum.

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat sertifikasi tanah wakaf.

c. Indikator sikap hukum.

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 3.

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 229.

d. Indikator perilaku hukum.

Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tersebut di atas sekaligus dijadikan alat ukur menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam perwujudan. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum saja, maka dapat dikatakan tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Apabila seseorang sudah berperilaku sudah sesuai dengan hukum, dan sudah merasa terikat dan terdorong untuk melakukan demi hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena, populasi, atau situasi secara rinci dan apa adanya. Fokus utamanya adalah mengumpulkan data untuk memberikan gambaran yang akurat tentang karakteristik subjek penelitian.

b. Penelitian Analitik

Penelitian analitik bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel. Fokus utamanya adalah mencari tahu "mengapa" suatu fenomena terjadi dengan menguji hipotesis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁸

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat dan objek mengenai masalah sertifikasi tanah wakaf di Pekalongan Barat.

¹⁷ Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" (Deepublish, 2020), 15.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2020.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris dengan bentuk kualitatif. Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengidentifikasi hukum (*law in the book*) dan melihat efektivitas pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Ia berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan secara terpisah maupun digabungkan.¹⁹ Dimana pendekatan ini merupakan pendekatan untuk melihat secara langsung realitas sosial dengan berpedoman kepada Undang-Undang atau kebijakan dari pemerintah. Penelitian akan fokus di Pekalongan Barat realitas pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf. Sample yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Purposive Sampling, yakni teknik untuk menentukan sample dengan beberapa pertimbangan tertentu atau dengan cara melakukan perbandingan.²⁰ Dalam purposive sampling, subjek dipilih berdasarkan tingkat pendidikan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, yakni mengenai pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf di Pekalongan Barat. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan diperoleh dengan teknik wawancara dengan Informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu mendukung dalam penelitian. Identiknya data sekunder dalam penelitian lapangan adalah data-data yang bersifat tertulis seperti Undang-Undang, buku, jurnal, arsip, dan lain-lain.

¹⁹ Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2011), 68.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian, agar data-data yang diperoleh dapat dikemas dengan baik dan benar, maka terdapat teknik-teknik pengumpulannya, yakni:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²¹ Dalam penelitian lapangan penulis disini sebagai pewawancara, dimana penulis memiliki pertanyaan untuk diberikan kepada informan dengan tujuan untuk mencari data terkait dengan kesadaran hukum nadzir yang diperlukan dalam penelitian. Bentuk wawancaranya adalah wawancara terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang sebelumnya sudah/telah disiapkan oleh penulis yang kemudian sebagai bahan untuk ditanyakan kepada para informan.

b. Observasi

Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti dengan langsung terjun ke lapangan, terlibat seluruh panca indera untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²² Metode ini digunakan penulis untuk mengamati secara langsung ke Pekalongan Barat dan mencatat hal-hal yang muncul yang terkait dengan informasi atau data berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui catatan-catatan dan sejenisnya, dokumentasi merupakan sumber informasi bukan manusia dapat berupa catatan surat buku harian dan dokumen-dokumen dan materi lain yang dapat memberikan informasi

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2013), 146-147.

²² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 206

mendalam tentang fenomena yang diteliti.²³ Dalam hal ini penulis mendatangi Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak tanah wakaf yang ada di Pekalongan Barat yang sudah bersertifikat ataupun yang belum bersertifikat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman yaitu metode analisis data kualitatif secara aktif/interaktif secara terus menerus sampai mendapatkan data jenuh.²⁴ Berikut tahapan kegiatan analisis data dengan model tersebut:

- a. Pengumpulan Data adalah langkah awal paling utama dalam suatu penelitian. Pada bagian ini penulis lebih dahulu sebelum memasuki lapangan adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu, publikasi, buku, maupun data-data sekunder.
- b. Reduksi Data adalah merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting berdasarkan tema dan polanya. Data yang tidak relevan atau berlebihan akan disaring, sementara informasi penting yang berhubungan dengan tema dan pola yang muncul dari wawancara dan dokumentasi akan difokuskan meliputi, data tentang kendala yang dihadapi nadzir dalam proses sertifikasi dan pengetahuan mereka tentang prosedur hukum akan diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyajian Data adalah tahapan untuk memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya yang bersifat naratif. Alur proses sertifikasi tanah wakaf, ringkasan temuan wawancara, serta visualisasi perbandingan

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2013), 146-147.

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2020).

pemahaman nadzir tentang hukum wakaf sebelum dan sesudah sertifikasi. Penyajian yang jelas dan terstruktur akan membantu dalam memahami bagaimana nadzir di Pekalongan Barat memahami dan menjalankan proses sertifikasi tanah wakaf.

- d. Verifikasi Data adalah tahap terakhir analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dimana data di verifikasi yang melahirkan kesimpulan dalam penelitian yaitu menjawab rumusan masalah. Dimana jawaban tersebut masih bersifat sementara dan dapat diubah sewaktu-waktu selama penelitian berlangsung jika tidak terdapat bukti kuat dari data yang dihasilkan. Apabila kesimpulan awal hingga akhir konsisten maka dapat dikatakan kredibel.
- e. kesimpulan dalam analisis data kualitatif menurut Sugiyono adalah hasil interpretasi peneliti yang mendalam untuk menemukan makna di balik data yang ada. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian dan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.²⁵

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bab. Penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti yang penulis diuraikan dibawah ini.

Bab I Pendahuluan akan dibahas pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang kesadaran hukum, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dan dasar hukum wakaf, pengertian Nadzir, syarat-syarat Nadzir, serta pengertian sertifikasi.

Bab III adalah hasil penelitian, yang meliputi: Pertama, tentang gambaran masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat. Kedua,

²⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2020).

kesadaran hukum nadzir tentang Sertifikasi Wakaf Tanah di Kecamatan Pekalongan Barat.

Bab IV Hasil analisis akan dijabarkan pada bab ini pembahasan meliputi analisis data terkait kesadaran hukum nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum aset wakaf di Pekalongan Barat dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nadhir pekalongan Barat tentang sertifikasi tanah wakaf.

Bab V penutup yang menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, serta diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum Nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Barat, maka dapat penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum, di mana separuh Nadzir telah mengetahui prosedur dan persyaratan sertifikasi tanah wakaf, meskipun masih terdapat sebagian yang belum memahami secara utuh alur hukum yang berlaku. Sikap hukum Nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf sangat positif, terbukti seluruh informan menyatakan suka dan setuju dengan adanya sertifikasi karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf. Perilaku hukum Nadzir menunjukkan tingkat kesadaran tertinggi, yaitu dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang dibuktikan melalui telah dilaksanakannya proses sertifikasi tanah wakaf sesuai peraturan yang berlaku. Secara garis besar kesadaran hukum Nadzir Kecamatan Pekalongan Barat sudah terbentuk dan berjalan dengan baik, terutama dalam hal sikap dan perilaku, meskipun perlu ditingkatkan pada aspek pemahaman hukum melalui pembinaan dan sosialisasi lebih lanjut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kesadaran Nadzir Pekalongan Barat pentingnya sertifikat tanah wakaf, namun kurang dalam pemahaman hukumnya dipengaruhi oleh lima faktor utama pendidikan, kurangnya penyuluhan dari pemerintah, Terkait dalam Memberikan penyuluhan atau sosialisasi Mengenai sertifikasi Tanah Wakaf, Biaya dan Prosedur Administrasi, Ketersediaan Dokumen Wakaf dan Data Tanah Kesibukan Nadzir dan Regenerasi. Nadzir dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami regulasi hukum, sementara sebagian besar Nadzir mengaku belum mendapatkan penyuluhan mengenai sertifikasi tanah wakaf. Penyuluhan hukum yang lebih aktif diperlukan agar Nadzir memiliki pemahaman yang lebih baik, mempercepat sertifikasi, dan memastikan kepatuhan hukum yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf agar nadzir dan masyarakat lebih memahami regulasi dan prosedurnya Minimal 1 Tahun dua kali.

2. Mempermudah Akses bagi Masyarakat dan Nadzir Akses informasi dan prosedur sertifikasi harus dipermudah melalui platform online atau aplikasi mobile agar lebih cepat dan transparan
3. Menganti Nadzir yang sudah tua atau tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibanya dengan baik
4. Memberikan Buku pedoman yang berisi tentang kumpulan materi, pembinaan nadzir wakaf, kepada para nadzir, setidaknya setiap nadzir punya 1 untuk panutan
5. Memberikan insentif kepada nadzir, mungkin Limaratus ribu perbulan
6. Tanah wakaf yang belum ada sertifikat wakaf untuk dibantu prosesnya dan di[ermudah da dipercepat

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Al-Alabij, Adijani. 2022. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afrizal. 2015. "Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2022. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Wakaf Indonesia. 2021. *Pembinaan Nazir Tahun 2021 di Kota Medan*. Medan: Diandra Creative.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Satori, Djam'an; Komariyah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Purwanto, Ngalim. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Jurnal

Rahmawati, Nur Dyah. 2021. "Legalitas Perwakafan Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali." *Jurnal Dinamika Hukum Islam* 12.

